



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 2 /VI.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 yang berkaitan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Besaran dan Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 271.460.000.000,- terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA : Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang terdiri atas empat triwulan dengan besaran nilai sebagai berikut:
- Triwulan I : Rp. 54.292.000.000,-
 - Triwulan II : Rp. 108.584.000.000,-
 - Triwulan III : Rp. 54.292.000.000,-
 - Triwulan IV : Rp. 54.292.000.000,-
- KETIGA : Pengajuan Permintaan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan selanjutnya melalui Tambahan Uang (TU)
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.